



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1047 / 1.851 .192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat YAYASAN AL HIDAYAH JAKARTA
Tanggal 07 Mei 2012 nomor : 03/TK.1 NUR AL HIDAYAH/2012
Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

: Menyetujui penyelenggaran sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

Nama Yayasan : AL HIDAYAH
Badan penyelenggara :
Alamat : Jl. Tebet Dalam III No. 16 Jakarta
Penanggung Jawab : Drs. H. Asnawi Latief
Akte Yayasan : Nomor 08
Badan Penyelenggara : Tanggal 14 Februari 2012
Notaris Niniek Rustinawati, SH MM,
Di JAKARTA
Nama Sekolah : TK NUR AL HIDAYAH
Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.00 WIB
Status Gedung : MILIK YAYASAN
Alamat Sekolah : Jl. Tebet Dalam III No.16
Kec. Tebet Jakarta Selatan

Kedua

: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2011 / 2012 s.d 2015 / 2016
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

: Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :

- Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2011/2012 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan pada surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ketiga

Keempat



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 - 05 - 2012
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSANT IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007